



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA (PEMBICARAAN TINGKAT I)
PEMBAHASAN 7 (TUJUH) RAPERDA YANG DI
USULKAN OLEH PENJABAT BUPATI DENGAN
AGENDA POKOK PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**

HARI : SENIN;
TANGGAL : 9 APRIL 2018;
PUKUL : 13.30 WIB;
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
KAB. PURWAKARTA.

***BISMILAHHIROHMANIRROHIM
ASSALAMUALLAIKMUM WR. WB.***

SAMPURASUN

YTH. SDR. PENJABAT BUPATI PURWAKARTA;
YTH. UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA :
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA;
YTH. DAN YON ARMED 9 PASOPATI;
YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA;
YTH. PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA;

- PARA LURAH DAN KEPALA DESA, TOKOH MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, KETUA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARA INSAN PERS YANG KAMI HORMATI ;
- PARA ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN.

SYUKUR ALHAMDULILLAH KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA HANYA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA. PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT, KITA MASIH BERKESEMPATAN UNTUK DAPAT MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN 7 (TUJUH) RAPERDA YAITU TENTANG :

1. RAPERDA TENTANG DESA (PROLEGDA TAHUN 2016);
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA (PROLEGDA TAHUN 2016);
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN;

4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR;
5. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;
6. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMADAM ALAT KEBAKARAN; DAN
7. RAPERDA TENTANG KEPEMUDAAN.

SELANJUTNYA PERLU KAMI BERITAHUKAN, BERDASARKAN LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR DAN MENANDATANGANI DAFTAR HADIR, SEBANYAK **33 (TIGA PULUH TIGA)** ORANG, DENGAN DEMIKIAN SESUAI TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH MEMENUHI QUORUM, SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN.

MAKA DIAWALI UCAPAN "***BISMILAHIROHMANIRROHIM*** " RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI SENIN, TANGGAL 9 APRIL 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====
===== KETUK PALU 1 KALI =====

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PERLU KIRANYA KAMI INGATKAN BAHWA PADA HARI JUM'AT TANGGAL 6 APRIL TAHUN 2018 TELAH DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA POKOK YAITU PENJELASAN PENJABAT BUPATI TENTANG RAPERDA TAHUN 2018 SELANJUTNYA SESUAI KETENTUAN PASAL 132 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017, BAHWA PENJELASAN PENJABAT BUPATI TERHADAP RAPERDA USUL PENJABAT BUPATI DALAM PEMBICARAAN TINGKAT I (SATU) PERLU MENDAPATKAN PEMANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI, MAKA PADA KESEMPATAN HARI INI AKAN DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA POKOK PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, ADAPUN SUSUNAN ACARANYA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI;
3. DO`A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 85 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 DAN KETENTUAN PASAL 132 PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PEMBAHASAN RAPERDA DILAKSANAKAN MELALUI 2 (DUA) TINGKATAN PEMBICARAAN.

PEMBICARAAN TINGKAT I (SATU) BERISI PROSES PENGKAJIAN/PEMBAHASAN, YANG MELIPUTI PENJELASAN BUPATI ATAU PENJELASAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA, PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAU PENDAPAT BUPATI, JAWABAN BUPATI ATAU JAWABAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA, SERTA PEMBAHASAN SECARA LEBIH DETIL OLEH ALAT KELENGKAPAN DEWAN.

SEDANGKAN PEMBICARAAN TINGKAT II (DUA), BERISI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DIDAHULUI DENGAN LAPORAN PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD MENGENAI PROSES PEMBAHASAN DAN PENDAPAT FRAKSI.

MENCERMATI MEKANISME PEMBAHASAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 DAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TERSEBUT, KHUSUSNYA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI MAKA SESUNGGUHNYA TERDAPAT RUANG YANG LEBIH LELUASA DIBERIKAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI UNTUK MENYAMPAIKAN MASUKAN-MASUKAN BERUPA SARAN, PENDAPAT TERMASUK KRITIKAN BERISI HAL-HAL YANG BERSIFAT KONSTRUKTIF DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA YANG DIUSULKAN OLEH SAUDARA PENJABAT BUPATI.

SEJALAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN TERSEBUT DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI SENIN, TANGGAL 9 APRIL 2018, SAUDARA PENJABAT BUPATI TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN ATAS RAPERDA YANG DIUSULKANNYA KEPADA DPRD, KEMUDIAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 85 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 JUNCTO PASAL 132 AYAT (3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017, MAKA DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, DIBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI-FRAKSI UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.

2. Pemandangan Umum Fraksi.

Rapat Dewan dan Hadirin yang kami Mulyakan.

Baiklah untuk menghemat waktu kita lanjutkan pada acara yang kedua yaitu Pemandangan Umum Fraksi.

Keempatan **Pertama** kepada Juru Bicara dari Fraksi Golongan Karya untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, kami, persilahkan, _____

Terimakasih kepada Saudari **Hj. Enah Rohanah** yang telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

Kedua : kepada Juru Bicara dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya, kami persilahkan, _____

Terimakasih kepada SDRI. **Lina Yuliani** atas penyampaian Pendapat Fraksinya.

Ketiga : kepada Juru Bicara dari Fraksi GERINDRA, untuk menyampaikan Pendapat Fraksinya, kami persilahkan _

TERIMAKASIH KEPADA SDRI. **FITRI MARYANI** ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEEMPAT : KEPADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR.

ALAIKASSALAM ATAS PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KELIMA : KEPADA JURU BICARA DARI FRAKSI PPP UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. BUDI SOPANI MUPLIH S.Ag** YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KEENAM : KEPADA FRAKSI HANURA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **DARMITA** PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSINYA.

KETUJUH : KEPADA FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT,
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT
FRAKSINYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **APUD
SAEPUDIN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

TERAKHIR : KEPADA FRAKSI AMANAT DEMOKRAT, UNTUK
MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSINYA,
DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **H. DADANG
SUDIRMAN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PENDAPAT FRAKSINYA.

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

TELAH KITA DENGARKAN BERSAMA PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI TERHADAP RAPERDA USUL PENJABAT BUPATI YANG
DISAMPAIKAN OLEH MASING MASING JURU BICARANYA.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 132 AYAT
(3) PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017, KAMI
BERHARAP SAUDARA PENJABAT BUPATI AKAN DAPAT

MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT.

3. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN DAN HADIRIN YANG KAMI MULYAKAN

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A/
PENUTUP.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA YANG TERAKHIR INI, KAMI
MOHON KESEDIAAN SAUDARA **DRS. A. RAHMAT** UNTUK
MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A, DIPERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH, SEMOGA ALLAH SWT BERKENAN UNTUK
MENGABULKAN DO`A KITA SEKALIAN AMIN.

TIDAK LUPA, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN,
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SETINGGI TINGGINYA
KEPADA REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN MAUPUN KEPADA
SAUDARA PENJABAT BUPATI DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH
BERKENAN HADIR UNTUK MEMENUHI UNDANGAN KAMI,
MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

DIAKHIRI UCAPAN "***ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN'***,
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA
HARI INI SENIN, TANGGAL 9 APRIL 2018, KAMI NYATAKAN :

===== DI TUTUP =====

===== KETUK PALU 3 KALI =====

*BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

SEKRETARIS,

KETUA,

ttd

ttd

Drs. AKUN KURNIADI, MM

SARIF HIDAYAT